


**TUGAS AKHIR**  
**SINKRONISASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN**  
**PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 16 TAHUN 2017 TERHADAP HUKUM**  
**POSITIF DALAM HAL TRANSAKSI NONTUNAI DI JALAN TOL**



**FAKULTAS ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**2024**

SINGKRONISASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 16 TAHUN 2017 TERHADAP HUKUM  
POSITIF DALAM HAL TRANSAKSI NON TUNAI DI JALAN TOL

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
ROSITA AYU DYAH SETIYANI  
NIM: 201810110311239

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2024

## LEMBAR PENGESAHAN

SINGKRONISASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 16 TAHUN 2017 TERHADAP HUKUM  
POSITIF DALAM HAL TRANSAKSI NON TUNAI DI JALAN TOL

Diajukan Oleh:

**ROSITA AYU DYAH SETIYANI**  
201810110311239


Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 19 Oktober 2024


Pembimbing Utama,

  
**Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,

  
**Fitria Esfandiari, SH., M.H.**

Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**



## S K R I P S I

Disusun oleh:

**ROSITA AYU DYAH SETIYANI**

201810110311239

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 19 Oktober 2024


dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum



Sekretaris : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Pengaji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Pengaji II : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ROSITA AYU DYAH SETIYANI

NIM : 201810110311239

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

SINGKRONISASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 16 TAHUN 2017 TERHADAP HUKUM POSITIF DALAM HAL TRANSAKSI NON TUNAI DI JALAN TOL

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 30 Oktober 2024



rosita Ayu Dyah Setiyani

## UNGKAPAN PRIBADI

“Wanita berhak mengejar pendidikan tinggi dan berkarier, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk membuktikan bahwa kita bisa menginspirasi, memimpin, dan menciptakan perubahan”



“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

*“Success is the result of preparation, hard work, and learning from failure.”*

## ABSTRAKSI

<b>Nama</b>	<b>: Rosita Ayu Dyah Setiyani</b>
<b>NIM</b>	<b>: 201810110311239</b>
<b>Judul</b>	<b>: Sinkronisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2017 Terhadap Hukum Positif Dalam Hal Transaksi Nontunai Di Jalan Tol</b>
<b>Pembimbing</b>	<b>: Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum Fitria Esfandiari, S.H., M.H</b>

Sinkronisasi merupakan indikator yang sangat penting dalam menciptakan kepastian dan stabilitas hukum di suatu negara dengan cara menyelaraskan peraturan-peraturan yang ada agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Dalam konteks hukum, sinkronisasi mengacu pada proses penyelarasan dan pengintegrasian peraturan-peraturan hukum yang berbeda yang mungkin memiliki perbedaan atau bahkan bertentangan satu sama lain. Penelitian ini menganalisis Sinkronisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2017 Terhadap Hukum Positif Dalam Hal Transaksi Nontunai Di Jalan Tol. Dengan rumusan masalah bagaimana sinkronisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam hal transaksi nontunai di jalan tol dan apa implikasi hukum yang timbul dari ketidaksinkronan antara Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2017 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap hak dan kewajiban konsumen serta operator jalan tol dalam pelaksanaan transaksi non-tunai di jalan tol. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2017 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Ketidaksinkronan tersebut ditemukan dalam penerapan transaksi nontunai di jalan tol. Akibat dari ketidaksinkronan tersebut adalah terjadinya pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang menyebabkan beberapa implikasi terhadap pengguna jalan tol. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan itu untuk memastikan bahwa seluruh peraturan dapat beroperasi secara harmonis tanpa menimbulkan konflik hukum yang dapat mengganggu pelaksanaan kebijakan dan kepentingan public.

**Kata Kunci : Sinkronisasi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Transaksi Tol Nontunai, Implikasi.**

## ABSTRACTION

Name	: Rosita Ayu Dyah Setiyani
NIM	: 201810110311239
Title	: The Synchronization of the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 16 of 2017 with Positive Law Regarding Non-Cash Transactions on Toll Roads
Adviser	: Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum Fitria Esfandiari, S.H., M.H

*Synchronization is a very important indicator in creating legal certainty and stability in a country by aligning existing regulations to work effectively and efficiently. In the legal context, synchronization refers to the process of aligning and integrating different legal regulations that may have discrepancies or even conflicts with one another. This research analyzes the Synchronization of the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 16 of 2017 with Positive Law Regarding Non-Cash Transactions on Toll Roads. The research problem formulation focuses on two key issues: (1) how the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 16 of 2017 aligns with Law Number 7 of 2011 on Currency and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection in the context of non-cash transactions on toll roads; and (2) what legal implications arise from the lack of synchronization between the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 16 of 2017 and Law Number 7 of 2011 on Currency and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection concerning the rights and obligations of consumers and toll road operators in implementing non-cash transactions on toll roads. This study employs a normative juridical research method by collecting legal materials through literature study. The results show that there is a lack of synchronization between the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 16 of 2017 and Law Number 7 of 2011, as well as Law Number 8 of 1999. These discrepancies are evident in the implementation of non-cash transactions on toll roads. The consequences of this lack of synchronization include conflicts between lower-level regulations and higher-level regulations, which result in various legal implications for toll road users. Synchronizing these regulations is necessary to ensure that all regulations operate harmoniously without causing legal conflicts that could disrupt the implementation of policies and public interests.*

**Keywords:** *Synchronization, Minister of Public Works and Public Housing Regulation, Non-Cash Toll Transactions, Implications.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan anugerahnya berupa kesehatan baik jasmani maupun rohani. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Sinkronisasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2017 Terhadap Hukum Positif Dalam Hal Transaksi Nontunai Di Jalan Tol” Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada:

1. Kedua orang tua yang saya cintai, yaitu Bapak Suroso dan Ibu Suhartatik. Yang selalu menjadi penyemangat penulis dan sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, terimakasih telah sabar dan tabah selama ini dan selalu mendoakan serta memberikan dukungan moral dan materi dengan ikhlas berkat doa dari Mama dan Bapak saya dapat sampai dititik ini dan dapat menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Malang. Sehat selalu dan tolonglah Hidup lebih lama lagi, Mama dan Bapak harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya. Semoga Allah SWT selalu menjaga dan melindungi Mama dan Bapak. *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*
2. Serta kepada Adik saya tercinta Wendis Soraya Delfia yang saat ini sedang menempuh pendidikan S-1 di UNESA, terimakasih selalu memberi

semangat kepada saya semoga hidup lebih baik dan lebih bahagia dari saya, serta dilancarkan dalam menempuh kuliahnya.

3. Kedua lelaki hebat yang selalu menemani saya, Rafli Aji Prabowo dan Reagan Arshaka Rafta yang selalu support saya, menjadi penyemangat saya.
4. Keluarga besar saya yang selalu bertanya “kapan lulus?”, mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya. Skripsi ini saya persembahkan kepada mereka sebagai jawaban atas pertanyaan mereka.
5. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Bapak Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum. dan Ibu Fitria Esfandiari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih banyak atas arahan, saran serta bimbingan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Bapak Kukuh Dwi Kurniawan., S.H., S.Sy., M.H. selaku dosen wali kelas E Angkatan 2018 yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, motivasi, serta pengarahan kepada saya dari semester awal hingga saat ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
11. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan saya, Aulia Azizah yang sudah berjuang bersama sejak awal perkuliahan hingga saat ini, dan selalu bersedia

mendengarkan keluh kesah saya, menjadi teman diskusi selama ini. Semoga persahabatan kita abadi.

12. Semua pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa, dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Dan terakhir kepada diri saya sendiri, Terimakasih karena tidak mudah menyerah pada keadaan dan tetap berjuang dalam keadaan apapun itu. Terimakasih sudah bertahan sampai saat ini dan tetap sabar menghadapi banyaknya rintangan dan cobaan. Saya bangga pada diri saya sendiri.

Akhirnya, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Harapan Penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi Penulis sendiri dan kepada para pembaca.

Malang, 26 September 2024

Rosita Ayu Dyah Setiyani  
NIM. 201810110311270

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
UNGKAPAN PRIBADI .....	v
ABSTRAKSI .....	vi
ABSTRACTION .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	16
A. Tinjauan Umum tentang Sinkronisasi .....	16
B. Tinjauan Umum tentang Kebijakan.....	21
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen.....	30
D. Tinjauan Umum tentang Kartu Tol Elektronik .....	37
BAB III PEMBAHASAN.....	43
A. Sinkronisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2017 Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Hal Transaksi Nontunai Di Jalan Tol .....	43
B. Implikasi hukum yang timbul dari ketidaksinkronan antara Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2017 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .....	52
BAB IV PENUTUP .....	58
A. KESIMPULAN .....	58
B. SARAN.....	59
DAFTAR PUSTAKA .....	61
INDEKS .....	71

## DAFTAR TABEL

<b>Table 1 Penelitian Terdahulu .....</b>	16
---	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tiga elemen system kebijakan menurut William Dunn dalam Ayuningtyas .....	37
---	----



## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

Ahmad Rifai. 2014. *Penemuan Hukum oleh Hakim : Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 62

Bambang Sunggono. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 94

Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-4. Jakarta. Pusat Bahasa

Endang Sumiarmi. 2013. Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik. Yogyakarta. Gramedia Pustaka. Hal. 26

Hendrawan. S. 2022. *Hak-Hak Konsumen dan Perlindungannya dalam Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Press. Hal. 45-50

I Nyoman Trisantoso. (et.al.). 2022. *Pelayanan Publik Berbasis Digital*. Sleman. Penerbit Deepublish. Hal. 81

Johny Ibrahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*. Malang : Bayu Media Publishing. Hal. 295

Kotler. P dan Armstrong. G. 2022. *Principles of Marketing* (18th ed.). Pearson. Hal.15

Lestari. A. 2020. *Perlindungan Konsumen dalam Sistem Pembayaran Nontunai: Analisis dan Implikasi Hukum*. Buku Hukum Perlindungan Konsumen. Hal. 105-120

- Lon Fuller. 1969. *The Morality of Law*. Revised edition. New Haven: Yale University Press
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan(1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*. Yogyakarta : Kanisius. Hal. 41
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal. 99
- Miru. A. 2023. *Perlindungan Konsumen: Teori dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Kencana. Hal.70
- Muhammad Sawir. 2021. *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik*. Yogyakarta. Penerbit Deepublish. Hal. 133
- Munir A. 2019. *Regulasi dan Perlindungan Konsumen: Perspektif Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeta. Hal. 45-60
- N.H.T. Siahaan. 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Bogor. Penerbit Grafika Mardi Yuana. Cet. ke-1, Hal. 23.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana. Cet. Ke. 11. Hal. 133
- Prasetyo. A. 2022. *Kebijakan Transportasi dan Sistem Tol di Indonesia: Evaluasi dan Tantangan*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan Kelima. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal.12

Rusdiana. 2015. *Kebijakan Pendidikan Dari Filosofi Ke Implementasi*. Bandung.

Penerbit Pustaka Setia. Hal. 34

Sari. L. 2022. *Implementasi dan Regulasi Uang Elektronik di Indonesia*.

Yogyakarta: Penerbit Abadi. Hal. 102-104

Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Penerbit Grasindo. Hal.

9

Sidharta. B. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Sinar Grafika.

Hal. 35

Sihombing, J. 2017. *Landasan Yuridis dalam Pembentukan Peraturan Perundangan*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 45-60

Smith, J. E. (2021). *Public Policy and Governance: Theoretical Perspectives and Practical Applications*. Oxford: Oxford University Press.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2010. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal 72-74

Sudikno Mertokusuma dan Pitlo. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Jakarta. Citra Aditya Bakti. Hal. 13

Sumadi Suryabrata. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 11

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. Penerbit AAPI Bandung.

Hal. 55

## **MAKALAH/JURNAL/KORAN**

Agus Alamsyah Perwiranegara.(et.al.). 2018. *Pengaruh Penerapan Kebijakan Pembayaran Non Tunai Jalan Tol Dan Manajemen Pemasaran Jasa Terhadap Kepuasan Pelanggan*. Jurnal J-Ensitet. Vol. 05. No. 01. Fakultas Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

A. Hamid S. Attamimi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun waktu Pelita I – Pelita IV*. Disertasi untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta. Hlm..287, lihat juga I Gde Pantja Astawa. 2008. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung : PT. Alumni. Hal. 36

Alfian. M. 2020. *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior dalam Praktik Hukum di Indonesia*. Jurnal Studi Hukum dan Etika. Vol. 4 No. 2. Hal. 123-135

Ariska. (et.al.). 2019. *Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP). Vol. 5. No. 3. Universitas Brawijaya. Hal. 330

Dananggana Satriatama.(et.al.). 2020. *Upaya Sinkronisasi Dan Ketidaksinkronan Pengaturan Resi Gudang Di Jawa Timur*. Novum : Jurnal Hukum. Vol. 7. No. 2

Haris. M. 2022. *Sistem Pembayaran Tol Elektronik: Teori dan Praktik*. Bandung: Penerbit Universitas. Hal. 102-104

- Haryanto. T. 2019. *Analisis Tumpang Tindih Regulasi dalam Sistem Hukum Transportasi: Kasus Transaksi Tol Non-Tunai*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik. Vol. 12. No. 1. Hal. 55-70
- Hendrik. R. 2021. *Interpretasi Gramatikal dalam Peraturan Perundangan Undangan: Studi Kasus pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2017*. Jurnal Hukum dan Kebijakan. Vol. 20. No. 3. Hal. 212-214
- Heri Wicaksono. 2018. *Pra Peradilan Tersangka Yang Ditetapkan Dalam Daftar Pencarian Orang Berkaitan Dengan Sema Nomor 1 Tahun 2018*. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. Vol. 2. No. 1. Hal. 7
- Ihsan Harapan Harahap. 2020. *Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Tol Di Indonesia*. Jakarta Selatan. Journal of Entrepreneurship, Management, and Industri (JEMI). Vol III No. 1. Ilmu Politik. Universitas Bakrie.
- Kurniawan dan Putra. A. R. 2020. *Implementasi E-Government dalam Sistem Pembayaran Tol Elektronik di Indonesia*. Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi. Vol. 8 No. 2. Hal. 123-134
- Kurniawan.2019. *Efisiensi Sistem Pembayaran Nontunai di Jalan Tol: Studi Kasus Indonesia*. Jurnal Transportasi dan Infrastruktur. Vol. 7. No. 3. Hal. 53
- Limbong, Sandro Hakim 2018. *Kewajiban Electronic Payment Pada Transaksi Pembayaran Gardu Tol Otomatis (GTO) Dalam Perspektif Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*. Hasil Penelitian Thesis, Universitas Brawijaya

- Mulyani. S dan Sumarno. H. 2020. *Analisis Dampak Kebijakan Non-Tunai terhadap Hak Konsumen dalam Sistem Tol Elektronik di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik. Vol. 14. No. 1. Hal. 45-59
- Pramudito. R. 2023. *Peran Uang dalam Sistem Ekonomi Modern: Fungsi dan Dinamika*. Jurnal Ekonomi Terapan. Vol. 15 No. 3. Hal. 245-258
- Pratama. A. 2021. *Kebijakan Publik dan Strategi Komunikasi: Teori dan Praktik*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 23. No. 2. Hal. 85-101
- Purnomo.H. 2021. *Analisis Kepuasan Pengguna Jalan Tol Terhadap Transaksi Nontunai*. Jurnal Manajemen Transportasi. Vol. 15. No. 1. Hal. 98-107
- Rizal. D. 2019. *Implikasi Ketidaksesuaian Peraturan Pelaksana Terhadap Kepatuhan Hukum dan Implementasi Kebijakan Publik*. Jurnal Hukum dan Masyarakat. Vol. 12 No. 3. Hal. 89-102
- Sabatier. P. A. 1986. *Top-down and Bottom-up Approaches to Implementation Research., A Critical Analysis and Suggested Synthesis*. Journal of Public Policy 6 (1). Hal. 21-28
- Sari. D. 2021. *Hubungan Kausalitas dalam Perlindungan Konsumen: Aplikasi pada Jasa Jalan Tol*. Jurnal Studi Hukum dan Konsumen, Vol. 8 No. 4. Hal. 115-130
- Setiawan. E. 2021. *Kesesuaian Materi Muatan dalam Pembentukan Peraturan: Implikasi Hukum dan Kepastian Hukum*. Jurnal Hukum dan Perundangan-Undangan. Vol. 19. No. 1. Hal. 55-70

Suprapto, R. 2020. *Studi Pengurangan Kemacetan di Gerbang Tol Melalui Transaksi Nontunai*. Jurnal Rekayasa Transportasi. Vol.28 No.2. Hal. 45-55

Tasha Fahira. 2021. *Sinkronisasi Dan Harmonisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Hasil Penelitian Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Van Metter. D dan Van Horn. C. 1975. *A Model of the Policy Implementation Process*. Public Administration Review. Vol. 35. No. 3. Hal. 445-458

Wahyudi. S. 2020. *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Implementasi dalam Pengelolaan Pemerintahan*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 22. No. 1. Hal. 45-60

Wibisono. S. 2019. *Pengaruh Sistem Pembayaran Elektronik Terhadap Pengalaman Pengguna Jalan Tol*. Jurnal Teknik Transportasi. Vol. 17. No. 3. Hal. 56-65

Wibowo. A. 2019. *Studi Kasus: Implementasi Kebijakan Nontunai di Jalan Tol dan Implikasinya terhadap Konsumen*. Jurnal Studi Transportasi. Vol. 9. No. 3 Hal. 155-170

Widianto. D. 2023. *Penggunaan Kartu E-Toll dalam Sistem Gerbang Tol Manual dan Otomatis: Studi Kasus di Jakarta*. Jurnal Manajemen Transportasi. Vol. 12. No. 2. Hal. 83-85

Yudhistira. D. 2021. *Kebijakan Kaku dan Dampaknya pada Inovasi Industri Tol.*

Jurnal Manajemen Transportasi. Vol. 9, No. 1. Hal. 95-110

Yulianto. F. 2022. *Keterbatasan Akses dan Implikasinya pada Pengalaman Pengguna Sistem Nontunai.* Jurnal Teknologi dan Informasi. Vol. 7. No. 1. Hal 55-70

## **INTERNET**

Anonim, *E-Toll Card Bisa Dinikmati mulai Januari 2009*, melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1029212/e-toll-card-bisa-dinikmati-mulai-januari-2009> , diakses tanggal 19 Desember 2023

Biro Komunikasi Publik. 2019. *Sistem Transaksi Non Tunai Tingkatkan Layanan di Jalan Tol.* <https://www.pu.go.id/berita/view/16544/sistemtransaksi-non-tunai-tingkatkan-layanan-di-jalan-tol> , diakses tanggal 20 Februari 2024

Fauzi A. 2017. *Jasa Marga: Ini Penyebab Kartu Elektronik Tidak Terbaca di Gardu Tol.* [https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/13/113000026/jasa-marga--ini-penyebab-kartu-elektroniktidak-terbaca-di-gardutol?page=all#google\\_vignette](https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/13/113000026/jasa-marga--ini-penyebab-kartu-elektroniktidak-terbaca-di-gardutol?page=all#google_vignette) , diakses tanggal 19 Januari 2024

M. Aris Yusuf. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-publik/> , diakses pada tanggal 17 Februari 2024

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Transaksi Nontunai Di  
Jalan Tol



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Rosita Ayu Dyah Setiyani

Nim : 201810110311239

**Dengan Judul Skripsi :**

“Sinkronisasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2017  
Terhadap Hukum Positif Dalam Hal Transaksi Nontunai Di Jalan Tol”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 24 September 2024



**Cholidah, SH., MH**  
**Ka. Prodi Hukum**